

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “ASPEK KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NAMA UMUM DALAM MEREK BERDASARKAN UU NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS DARI PERSPEKTIF PASAL 28 G AYAT 1 UUD 1945 (STUDI PUTUSAN NOMOR 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)“. Tugas akhir berupa skripsi ini dibuat oleh penulis dengan tujuan agar terpenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Semoga dengan dibuatnya makalah ini memberikan banyak informasi dan memperluas pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan penggunaan nama/kata umum dalam merek. Meskipun dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat beberapa hambatan dan rintangan, segala puji banyak pihak yang membantu penulis baik moral maupun spiritual. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

2. Ibu Dr Velliana Tanaya, S.H., M.H selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Yossi Niken Respati S.H., M.H selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu & membimbing selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
6. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan bantuan untuk penulis dalam kegiatan administratif.
7. Teruntuk ayah tercinta Alm.Albani,S.H,M.Kn, ibu, dan adik-adik penulis yaitu Sabrina & Mareza yang telah banyak memberikan do'a, kekuatan, dan motivasi kepada penulis baik secara materiil maupun imateriil sehingga skripsi ini dapat selesai dalam waktu yang tepat.
8. Seseorang yang telah menjadi sosok pelindung bagi penulis setelah Alm.Ayah yaitu Mas Achmad Rifai atas segala motivasi, kesabaran, dan do'a yang telah diberikan dan mendampingi penulis baik suka maupun duka.

9. Para sahabat penulis yang menjalani hari-hari bersama selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan: Stella, Yuliet, Agrippina, Elsa, Dora, Verlin, Bagus, Haqki, Firminus, dan teman-teman lainnya.
10. Teman-teman bimbingan skripsi yang telah membantu, berjuang bersama, dan saling memotivasi dalam penulisan skripsi: Irma, Vena, Abigail, Daniel, Yohanes, dan Lady.
11. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis juga ingin meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, maka masih banyak kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dan berharap karya tulis ini dapat bermanfaat.

Tangerang, 18 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori	19
2.1.1 Hukum.....	19
2.1.1.1 Pengertian Hukum.....	19
2.1.1.2 Tujuan Hukum.....	16
2.1.2 Warga Negara.....	22
2.1.2.1 Pemilik Merek Termasuk Warga Negara.....	18
2.1.3 Kepastian Hukum.....	19
2.1.4 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	22
2.1.4.1 Pengertian HKI.....	22
2.1.4.2 Ruang Lingkup.....	23
2.1.5 Merek.....	24
2.1.5.1 Pengertian Merek.....	24
2.1.5.2 Macam Merek.....	26
2.1.5.3 Permohonan Pendaftaran Merek.....	27
2.1.5.4 Pemeriksaan Formal.....	29
2.1.5.5 Pemeriksaan Substansi.....	29
2.1.5.6 Jangka Waktu Perlindungan.....	30
2.1.5.6.1 Perpanjangan Waktu Perlindungan.....	30
2.1.5.7 Merek yang Dapat Didaftarkan.....	31
2.1.5.8 Penggunaan Nama Umum dalam Merek.....	33

2.1 Tinjauan Konseptual.....	36
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Jenis Data yang dibutuhkan.....	43
3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4 Jenis Pendekatan.....	45
3.5 Sifat Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS

4.1 Aspek Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Nama Umum Dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis, dari Perspektif Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945	47
4.2 Implementasi UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis Terkait Penggunaan Istilah Kata Penggunaan Nama Umum Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor : 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020	67
4.2.1 Kasus Posisi.....	67
4.2.2 Implementasi Penggunaan Nama Umum Dalam Merek Berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis Terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 ...	77

BAB V KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan..... 94

5.2 Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar untuk Merek “STAR STAINLESS STEEL”	69
Gambar 4.2 Gambar untuk Merek “GREEN STAR”	70
Gambar 4.3 Gambar untuk Merek “RED STAR”	70
Gambar 4.4 Gambar untuk Merek “BLUE STAR”	70



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel untuk Daftar Merek yang Memuat Kata “STAR”.....	88
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Nomor 5 PK/Pdt.Sus
HKI/2020.....LAMPIRAN 1



DAFTAR SINGKATAN



WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
UUD NRI	: Undang-Undang Negara Republik Indonesia
TAP MPR	: Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	: Undang-Undang
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Perpres	: Peraturan Presiden
Perda	: Peraturan Daerah
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IPR	: <i>Intellectual Property Rights</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
Cq	: <i>Casu Quo</i>
PT	: Perseroan Terbatas
TRIPS	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
KUHPER	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
KEPRES	: Keputusan Presiden
Jo.	: <i>Juncto</i>
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
LNRI	: Lembaran Negara Republik Indonesia